



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANTO Alias ARI
2. Tempat lahir : Lakea II
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /6 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa adrianto als ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti Handphone merek VIVO 1915 warna SPRING WHITE dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2: 868797042568982 dikembalikan kepada saksi korban GUSTINA
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan nomor Reg. Perkara : PDM-332/Eoh/08/2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ardianto Alias Ari pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 Wita telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ardianto Alias Ari terhadap Korban Gustina, A.Md. Keb. yang awalnya Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari membesuk anaknya di rumah mertua. Pada saat di perjalanan Terdakwa melihat pintu rumah Korban dalam keadaan terbuka sebagian sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, hanya dikaitkan menggunakan tali dari arah luar karena hanya ditinggal sebentar oleh suami Korban untuk melaksanakan sholat subuh. Sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil barang milik Korban yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 yang terletak di atas kulkas dan kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat masuk ke dalam rumah korban. Setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa membawa pulang barang hasil curiannya ke rumah dan menyimpannya di dalam keranjang baju yang sebelumnya handphone tersebut sudah dinonaktifkan dan telah dikeluarkan sim card nya serta dibuang di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang hasil dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat dari tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ardianto Alias Ari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ardianto Alias Ari pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di dalam Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 Wita telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ardianto Alias Ari terhadap Korban Gustina, A.Md. Keb. yang awalnya Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari membesuk anaknya di rumah mertua. Pada saat di perjalanan Terdakwa melihat pintu rumah Korban dalam keadaan terbuka sebagian sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, hanya dikaitkan menggunakan tali dari arah luar karena hanya ditinggal sebentar oleh suami Korban untuk melaksanakan sholat subuh. Sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil barang milik Korban yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 yang terletak di atas kulkas dan kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat masuk ke dalam rumah korban. Setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa membawa pulang barang hasil curiannya ke rumah dan menyimpannya di dalam keranjang baju yang sebelumnya handphone tersebut sudah dinonaktifkan dan telah dikeluarkan sim card nya serta dibuang di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang hasil dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat dari tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ardianto Alias Ari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, GUSTINA, Amd.Keb di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar Pukul 04.30 WITA dini hari, bertempat di rumah saksi di Desa Lakea II Kec. Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di dalam rumah saksi berupa 1 (satu) unit hadnphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) waktu saksi beli pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan melalui pintu rumah saksi yang mana pada saat itu pintu rumah saksi tidak terkunci dan hanya dikaitkan dengan tali oleh suami saksi yang keluar untuk sholat subuh;
- Bahwa Tidak ada kerusakan pada rumah saksi
- Bahwa Saksi meletakkan handphone tersebut di atas kulkas di ruang tengah rumah saksi dalam keadaan dicas sebelum saksi tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 31 Mei 2023 setelah bangun tidur, saksi mencari handphone saksi namun saksi tidak menemukannya dan ketika suami saksi pulang dari mencari ikan dilaut saksi menanyakan mengenai handphone saksi tersebut namun suami saksi menjawab "ADA TA CAS DI ATAS KULKAS" dan saksi kembali berkata "COBA LIAT TINGGAS CAS TA GANTUNG" kemudian saksi mencoba menelepon handphone tersebut melalui handphone kemenakannya namun sudah tidak aktif sehingga saksi menyimpulkan bahwa handphone tersebut telah hilang atau dicuri;
- Bahwa Saksi dan suaminya melaporkan mengenai pencurian handphone tersebut di Polres Buol pada keesokan harinya sejak pencurian tersebut yaitu pada tanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi, ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar Pukul 04.30 WITA dini hari, bertempat di rumah saksi di Desa Lakea II Kec. Lakea, Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa terdakwa menga,bil barang di dalam rumah saksi berupa 1 (satu) unit hadnphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 milik isteri saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan melalui pintu rumah saksi yang mana pada saat itu pintu rumah saksi tidak terkunci dan hanya dikaitkan dengan tali oleh saksi sewaktu keluar untuk sholat subuh;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 dini hari, saksi pulang dari melaksanakan salat subuh saksi terkejut melihat pintu rumah saksi sudah dalam posisi terbuka yang mana pada saat saksi meninggalkan rumah untuk pergi salat subuh pintu rumah saksi tersebut saksi kaitkan dengan menggunakan tali pada daun pintu yang satunya yang mana pintu rumah saksi memiliki dua buah daun pintu, namun saat itu saksi tidak memeriksa keadaan rumah, kemudian landing mengganti pakaian dan saksi pergi untuk mencari ikan di laut lalu ketika saksi pulang dari mencari ikan istri saksi langsung menanyakan terkait handphone milik istri saksi tersebut dengan berkata "DIMANA HP?" kemudian saksi menjawab "ADA TA CAS DI ATAS KULKAS" dan istri saksi kembali berkata "LIAT TINGGAL CAS TA GANTUNG" kemudian saksi mencari handphone istri saksi tersebut namun tidak menemukannya, saksi juga mencoba menghubungi handphone istri saksi tersebut melalui handphone kemenakannya namun nomor handphone isteri saksi tersebut sudah tidak aktif sehingga saksi menyimpulkan handphone tesebut telah hilang lalu pada 1 Juni 2023 saksi mengantar isteri saksi untuk melapor di Polres Buol;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan harga handphone waktu saksi membelinya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi maupun isteri saksi saat akan memasuki rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, terkait masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Gustina;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar Pukul 04.30 WITA dini hari, bertempat di rumah saksi Gustina, Amd.Keb. di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di dalam rumah saksi korban berupa 1 (satu) unit hadnphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 milik saksi korban ;
- Bahwa Tidak ada orang yang menyaksikan perbuatan terdakwa saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA dini hari, pada saat itu Terdakwa baru saja pulang dari melihat anak terdakwa di rumah mertua terdakwa, terdakwa melihat pintu rumah saksi Gustina, A.md.Keb. dalam keadaan setengah terbuka sehingga pada saat itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982, kemudian setelah terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut, terdakwa langsung membawanya kerumah terdakwa dan menyimpannya di dalam keranjang tempat penyimpanan pakaian dan sebelum terdakwa menyimpan handphone milik saksi tersebut terlebih dahulu terdakwa menonaktifkan handphone tersebut dan mengeluarkan SIM card daro hadnphone tersebut dan membuangnya disekitar rumah tempat tinggal terdakwa dan terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk keperluan sehari-hari lalu menjualnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat subuh waktu salat yang mana kondisi masih gelap;
- Bahwa awalnya handphone tersebut digunakan terdakwa untuk dipakai sendiri kemudian setelah sekitar 2 (dua) minggu terdakwa menjual handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan sebagian untuk membeli baju seragam sekolah untuk anak terdakwa lalu sebagiannya lagi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan meninggalkan chargernya tetap tertancap pada colokan terdakwa hanya mengambil handphone saja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dua kali mencuri handphone, selain itu terdakwa juga pernah mencuri ayam di Desa Lakea, terdakwa juga pernah mencuri jagung dan parang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama dua tahun lebih karena perkara perempuan yaitu pada tahun 2009 di daerah Buol;
- Bahwa Handphone milik saksi korban tersebut telah dijual pada bulan Juni tapi terdakwa lupa tepatnya tanggal berapa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sekitar 2 (dua) minggu setelah menjual handphone milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi karena terdakwa merasa takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1915 warna SPRING WTIHE dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2: 868797042568982

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/PenPid.B-SITA2023/PN Bul tanggal 7 Juli 2023 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di dalam rumah saksi korban Gustina, Amd.Keb di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa dari membesuk anak terdakwa di rumah mertua terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di perjalanan Terdakwa melihat pintu rumah saksi Korban dalam keadaan terbuka sebagian sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Korban melalui pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, hanya dikaitkan menggunakan tali dari arah luar karena hanya ditinggal sebentar oleh suami Korban untuk melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa benar terdakwa masuk dan langsung mengambil barang milik Korban yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 yang terletak di atas kulkas;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat masuk ke dalam rumah korban. Setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa membawa pulang barang hasil curiannya ke rumah dan menyimpannya di dalam keranjang baju yang sebelumnya handphone tersebut sudah dinonaktifkan dan telah dikeluarkan sim card nya serta dibuang di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 milik saksi korban tersebut sudah dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif oleh karena itu majelis hakim memilih dakwaan yang layak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Slapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang Bernama ARDIANTO Alias ARI, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda



tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara aquo kejadiannya bertempat di dalam rumah saksi korban Gustina, Amd.Keb di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa handphone milik saksi korban dimana sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh terdakwa bahwa handphone tersebut sedang di charge diatas kulkas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Handphone tersebut dari rumah saksi korban kemudian disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa selanjutnya Handphone tersebut dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-



ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa Handphone didalam rumah milik saksi korban GUSTINA, Amd. Keb. tersebut dengan cara masuk dengan diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban setelah melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka sebagian sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, hanya dikaitkan menggunakan tali dari arah luar karena hanya ditinggal sebentar oleh suami Korban untuk melaksanakan sholat subuh;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk dan langsung mengambil barang milik Korban yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1915 warna Spring White dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2 868797042568982 yang terletak di atas kulkas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat masuk ke dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang handphone tersebut ke rumah terdakwa dan menyimpannya di dalam keranjang baju;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang diletakan diatas kulkas di dalam rumah milik saksi korban tersebut secara melawan hukum karena tidak diketahui oleh saksi korban tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban GUSTINA, Amd. Keb. karena pada saat itu saksi korban tersebut sedang tidur didalam kamar dan tidak mendengar dan melihat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone milik saksi korban pada waktu malam hari antara waktu sekitar jam 04.30 WITA WITA dan masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang terletak di dalam rumah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukuhkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1915 warna SPRING WTIHE dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2: 868797042568982

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban GUSTINA, A.Md. Keb. oleh karena itu terhadap barang bukti tesebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban GUSTINA, A.Md. Keb.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya harus setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa namun juga harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini menurut Majelis Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersbut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Buol;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO Alias ARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 1(satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1915 warna SPRING WTIHE dengan IMEI1: 868797042568990 dan IMEI2: 868797042568982

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban GUSTINA, A.Md. Keb.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Yuniuss Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmat Try Ha, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.,M.H.

Yuniuss Manoppo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)